



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJI CAHYONO BIN WARJAN;**
2. Tempat lahir : Tegal (Provinsi Jawa Tengah);
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/17 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan bendahara Nomor 15 RT 06 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 s/d tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJI CAHYONO Bin WARJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" dan " **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal 480 ke – 2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap Terdakwa **AJI CAHYONO Bin WARJAN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Hasil Audit Internal Pt. Cbu;
 - 2 (dua) Lembar Replas Timbang Palsu Pt. Sbi;
 - 5 (lima) Lembar Replas Timbang Asli Pt. Sbi;
 - Berita Acara Rob Rbd Palm Oil Mt. Philipa Tanggal 20 Desember 2022;
 - Statement Of Cargo Kapal Bg Lm. Kanamit Tanggal 15 Desember 2022 Dari Pt. Sucofindo;
 - Berita Acara Kronologis Loading Bg Lm. Kanamit;
 - 1 (satu) Lembar Shore Sounding Report For Loading;
 - 1 (satu) Lembar Ship's Tank Quantity Report;
 - 1 (satu) Lembar Tank Quantity Report;
 - 1 (satu) Lembar Sounding / Ullage Report;
 - 2 (dua) Lembar Quality Shipment Outgoing;
 - 1 (satu) Lembar Special Analysis;
 - 1 (satu) lembar Certificate Of Analysis Pt. Sucofindo Tanggal 20 Desember

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

- 1 (satu) Certificate Of Inspection Pt. Sucofindo Tanggal 04 Juli 2023;
- 1 (satu) Buku Tank Sounding Table Cprob. Lm. Kanamit;
- Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional Kapal Lm. Kanamit Dari Biro Klasifikasi Indonesia;
- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An M. Radhie;
- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An Teguh Susanto;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RENDI HERMANSYAH Bin DARMAWANSYAH;

- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Majidi Haryadi;
- 10 (sepuluh) Lembar Ibc Tank Yang Berisi Campuran Minyak Rbdpo Dan Minyak Oliem;
- Perjanjian Sewa Menyewa Tugboat Dan Tongkang Antara Pt. Pelayaran Lingga Marintama Dengan Pt. Citra Borneo Utama Nomor : 01 / Lgl / Plm-cbu / I / 2022, Tanggal 03 Januari 2022;
- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Ahmad Baihaqi;
- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Yusran 24. Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Sartono;
- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. M. Fahruzi;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. CBI melalui Saksi M. HENDRI HENDRAWAN Bin TAUFIKURRAHMAN;

- 1 (satu) Unit Mobil Geely Emgrand 7 Warna Merah Maroon Tanpa Plat Nomor;
- 1 (satu) Unit Speed Boat Warna Hijau Putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari, Terdakwa bukanlah penandah yang sebenarnya dan hanya sebagai perantara dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan 4 (empat orang anak);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa AJI CAHYONO Bin WARJAN (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada bulan Januari 2023 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kapal BG LM Kanamit yang berada di Perairan Sungai Kumai Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Desember 2022, PT. CBU melakukan ekspor minyak RBDPO sebanyak 4.300 Matrik Ton dengan metode *ship to ship* (STS) menggunakan Kapal BG LM. Kanamit milik PT. Pelayaran Lingga Marintama (PT. PLM) yang mana Kapal BG LM. Kanamit tersebut dikepalai oleh Saksi MAJIDI HARYADI (*berkas penuntutan terpisah*) selaku bosun kapal dengan klasi/crew kapal antara lain Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, dan Sdr. M. FAHRUZI (*berkas penuntutan terpisah*) yang mana dari kegiatan ekspor tersebut masih terdapat sisa minyak RBDPO sebanyak 53,932 Matrik Ton atau 53.932 Kg. Selanjutnya minyak RBDPO sisa ekspor tersebut telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa 19.062Kg minyak RBDPO yang masih berada di Kapal BG LM Kanamit yang disimpan dalam Slop P. Selanjutnya sekira bulan Januari 2023 Kapal BG LM Kanamit yang dikepalai oleh Saksi MAJIDI dan dibantu oleh para klasi yaitu Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI serta selaku operator jetty yang bertugas yakni Saksi AHMAD BAIHAQI (*berkas penuntutan terpisah*) kembali berlayar untuk melakukan ekspor minyak jenis Olein dengan keadaan minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 19.062Kg masih berada dalam Slop P Kapal BG LM Kanamit.
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 saat Kapal BG LM Kanamit melakukan ekspor minyak Olein dengan keadaan masih membawa minyak RBDPO sisa ekspor tersebut, Saksi MAJIDI menghubungi Saksi ABDUL SAID (*berkas penuntutan terpisah*) untuk menyampaikan bahwa ada barang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa minyak RBDPO yang hendak dijual kepada Saksi ABDUL SAID.

Selanjutnya Saksi ABDUL SAID langsung menyetujui untuk menerima penjualan yang dimaksud oleh Saksi MAJIDI tersebut yang mana Saksi ABDUL SAID kemudian langsung menghubungi Terdakwa untuk menawarkan minyak RBDPO kepadanya yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa telah memahami bahwa minyak dimaksud tersebut adalah minyak milik PT. CBU yang dibawa oleh Kapal BG LM Kanamit sehingga selanjutnya Saksi ABDUL SAID berkoordinasi dengan Sdr. AMAT selaku anak buah kapal milik Terdakwa untuk menerima minyak RBDPO dari Kapal BG LM Kanamit, setelah itu kapal milik Terdakwa tersebut pada bulan Januari sekira malam hari bertemu dengan kapal BG LM Kanamit di sekitar Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemindahan minyak RBDPO sisa ekspor yang dimuat dalam Kapal BG LM Kanamit dengan cara yakni Saksi MAJIDI dengan dibantu oleh Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, Sdr. M. FAHRUZI dan Saksi AHMAD BAIHAQI membuka segel yang terpasang di Slop P Kapal BG LM. Kanamit, kemudian mengeluarkan minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philipa yang ada di Slop P tersebut dengan menggunakan Mesin Robin, Mesin Pompa Celup dan selang dengan cara dengan memasukkan pompa celup yang telah terhubung dengan selang yang disambungkan ke Mesin Robin dan setelah itu selang keluar dari mesin robin tersebut dikeluarkan dan diarahkan kepada perahu atau kapal penampungan milik Terdakwa tersebut, setelah minyak dirasa cukup, kedua kapal tersebut berpisah. Selanjutnya Saksi ABDUL SAID menginformasikan kepada Saksi MAJIDI bahwa minyak RBDPO yang diterima adalah sejumlah kurang lebih 15 (lima belas ton), kemudian Saksi ABDUL SAID menerima uang pembayaran hasil jual beli minyak tersebut dari Terdakwa sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ABDUL SAID terlebih dahulu mengambil keuntungan dari pembayaran tersebut lalu membayarkan sisanya kepada Saksi MAJIDI dan selanjutnya oleh Saksi MAJIDI uang tersebut dibagikan kepada Saksi M. RADHIE, Saksi AHMAD BAIHAQI, Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI.

- Bahwa selain minyak RBDPO Terdakwa juga pernah membeli minyak Oliin dari Saksi ABDUL SAID seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogramnya jadi dengan total keseluruhan sebanyak 1 ton tersebut

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar kepada Saksi ABDUL SAID sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa terhadap pembelian 15 (lima belas) ton minyak RBDPO adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum dengan total keseluruhan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu untuk pembelian 1 ton minyak olien Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari pengiriman ekspor minyak RBDPO ke kapal Mt. Philipa dengan menggunakan Kapal BG LM. Kanamit dengan metode pengiriman STS tersebut, PT. CBU seharusnya menerima kembali minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 53.932Kg, namun minyak RBDPO yang telah diterima di Daily Tank PT. CBU hanya sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa sebanyak 19.062Kg yang belum diterima oleh PT. CBU dan atas kejadian tersebut berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi HENDRI HENDRAWAN dan Saksi Ir. ANNIY NURIN NAJMA PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 267.673.293,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUH Pidana;

DAN

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa AJI CAHYONO Bin WARJAN (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada bulan Januari 2023 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kapal BG LM Kanamit yang berada di Perairan Sungai Kumai Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Desember 2022, PT. CBU melakukan ekspor minyak RBDPO sebanyak 4.300 Matrik Ton dengan metode *ship to ship* (STS) menggunakan Kapal BG LM. Kanamit milik PT. Pelayaran Lingga

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marintama (PT. PLM) yang mana Kapal BG LM. Kanamit tersebut dikepalai oleh Saksi MAJIDI HARYADI (*berkas penuntutan terpisah*) selaku bosun kapal dengan klasi/crew kapal antara lain Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, dan Sdr. M. FAHRUZI (*berkas penuntutan terpisah*) yang mana dari kegiatan ekspor tersebut masih terdapat sisa minyak RBDPO sebanyak 53,932 Matrik Ton atau 53.932 Kg. Selanjutnya minyak RBDPO sisa ekspor tersebut telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa 19.062Kg minyak RBDPO yang masih berada di Kapal BG LM Kanamit yang disimpan dalam Slop P. Selanjutnya sekira bulan Januari 2023 Kapal BG LM Kanamit yang dikepalai oleh Saksi MAJIDI dan dibantu oleh para klasi yaitu Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI serta selaku operator jetty yang bertugas yakni Saksi AHMAD BAIHAQI (*berkas penuntutan terpisah*) kembali berlayar untuk melakukan ekspor minyak jenis Olein dengan keadaan minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 19.062Kg masih berada dalam Slop P Kapal BG LM Kanamit.

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 saat Kapal BG LM Kanamit melakukan ekspor minyak Olein dengan keadaan masih membawa minyak RBDPO sisa ekspor tersebut, Saksi MAJIDI menghubungi Saksi ABDUL SAID (*berkas penuntutan terpisah*) untuk menyampaikan bahwa ada barang berupa minyak RBDPO yang hendak dijual kepada Saksi ABDUL SAID. Selanjutnya Saksi ABDUL SAID langsung menyetujui untuk menerima penjualan yang dimaksud oleh Saksi MAJIDI tersebut yang mana Saksi ABDUL SAID kemudian langsung menghubungi Terdakwa untuk menawarkan minyak RBDPO kepadanya yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa telah memahami bahwa minyak dimaksud tersebut adalah minyak milik PT. CBU yang dibawa oleh Kapal BG LM Kanamit sehingga selanjutnya Saksi ABDUL SAID berkoordinasi dengan Sdr. AMAT selaku anak buah kapal milik Terdakwa untuk menerima minyak RBDPO dari Kapal BG LM Kanamit, setelah itu kapal milik Terdakwa tersebut pada bulan Januari sekira malam hari bertemu dengan kapal BG LM Kanamit di sekitar Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemindahan minyak RBDPO sisa ekspor yang dimuat dalam Kapal BG LM Kanamit dengan cara yakni Saksi MAJIDI dengan dibantu oleh Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, Sdr. M. FAHRUZI dan Saksi AHMAD BAIHAQI membuka segel yang terpasang di Slop P Kapal BG LM. Kanamit, kemudian mengeluarkan minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philipa yang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Slop P tersebut dengan menggunakan Mesin Robin, Mesin Pompa Celup dan selang dengan cara dengan memasukan pompa celup yang telah terhubung dengan selang yang disambungkan ke Mesin Robin dan setelah itu selang keluar dari mesin robin tersebut dikeluarkan dan diarahkan kepada perahu atau kapal penampungan milik Terdakwa tersebut, setelah minyak dirasa cukup, kedua kapal tersebut berpisah. Selanjutnya Saksi ABDUL SAID menginformasikan kepada Saksi MAJIDI bahwa minyak RBDPO yang diterima adalah sejumlah kurang lebih 15 (lima belas ton), kemudian Saksi ABDUL SAID menerima uang pembayaran hasil jual beli minyak tersebut dari Terdakwa sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ABDUL SAID terlebih dahulu mengambil keuntungan dari pembayaran tersebut lalu membayarkan sisanya kepada Saksi MAJIDI dan selanjutnya oleh Saksi MAJIDI uang tersebut dibagikan kepada Saksi M. RADHIE, Saksi AHMAD BAIHAQI, Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI.

- Bahwa selain minyak RBDPO Terdakwa juga pernah membeli minyak Olien dari Saksi ABDUL SAID seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogramnya jadi dengan total keseluruhan sebanyak 1 ton tersebut Terdakwa membayar kepada Saksi ABDUL SAID sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa terhadap pembelian 15 (lima belas) ton minyak RBDPO adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum dengan total keseluruhan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu untuk pembelian 1 ton minyak olien Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari pengiriman ekspor minyak RBDPO ke kapal Mt. Philipa dengan menggunakan Kapal BG LM. Kanamit dengan metode pengiriman STS tersebut, PT. CBU seharusnya menerima kembali minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 53.932Kg, namun minyak RBDPO yang telah diterima di Daily Tank PT. CBU hanya sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa sebanyak 19.062Kg yang belum diterima oleh PT. CBU dan atas kejadian tersebut berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi HENDRI HENDRAWAN dan Saksi Ir. ANNIY NURIN NAJMA PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 267.673.293,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Hendri Hendrawan Bin Taufikurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Pelaksana Tugas Asmen Internal Audit Downstream PT Citra Borneo Utama sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. CBU selaku pemilik Produk antara lain CPO, RBDPO, PFAD, STEARIEN, OLIEN yang dilakukan ekspor dengan menggunakan armada / BG LM tongkang milik PT. Lingga Marintama dan PT Pelayaran Senggora;
- Bahwa awal mula saksi melakukan audit yaitu terkait kegiatan Pada bulan Desember 2022 telah dilakukan pengiriman dengan metode Ship to ship (STS) menggunakan kapal BG LM Kanamit sebanyak 4.300 Matrik Ton yang mana ternyata kapal besar/mothervessel yaitu Kapal Mt. Philipa dari pihak pembeli tidak mampu menampung seluruh muatan minyak yang dibawa dan hanya mampu menampung kurang lebih sekitar 4.250 Matrik ton sehingga ada sisa minyak RBDPO sekitar kurang lebih 53,932 Matrik Ton yang harus dikembalikan, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata minyak yang telah dikembalikan ke daily tank PT. CBU hanya sebanyak 34,870 Matrik Ton sehingga oleh saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan;
- Bahwa hubungan Kapal BG LM Kanamit yang dalam hal ini adalah milik PT. Pelayaran Lingga Marintama (PT. PLM) merupakan pihak ketiga yang digunakan oleh PT. CBU untuk mengantarkan produk minyak kepada pembeli dengan metode ship to ship di Tengah laut dengan kapal Mothervessel Mt. Philipa dari pembeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi Minyak yang sudah dimuat ke dalam kapal tongkang, minyak tersebut menjadi tanggungjawab MAJIDI selaku bosun/kepala kapal dan satu lagi perwakilan dari bagian logistik yang ikut STS;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi dan ditemukan Dari 53,932 Matrik Ton yang terdapat di dalam kapal tongkang telah benar dikeluarkan sebanyak 34,870 Matrik Ton untuk dikembalikan ke daily tank, sehingga seharusnya masih ada 19,062 Matrik Ton yang masih berada di

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tongkang, namun yang didapati pada saat dilakukan pengeluaran sisa minyak yang ada di Kapal dengan dibantu oleh Sdr. MAJIDI selaku bosun kapal saat itu lalu dilakukan penimbangan di WB hanya didapati jumlahnya hanya sebanyak kurang lebih sekitar 8,4 Matrik Ton tetapi yang 8,4 Matrik Ton tersebut saat diujikan qualitynya sangat berbeda yaitu dari data sucofindo bahwa hasil quality iodine value (iv) minyak RBDPO saat SFAL Kapal Mt. Philipa menunjukkan angka 52,16, sementara hasil pengujian quality iv terhadap 8,4 Matrik Ton minyak tersebut dapat di rata-rata 55,83 yang mana berdasarkan hasil pengujian quality iv tersebut maka minyak tersebut sangat jauh untuk dikatakan minyak RBDPO;

- Bahwa sepengetahuan saksi Quality minyak yang naik dari 52 menjadi 55 tanpa adanya proses produksi bisa terjadi maka hal tersebut merugikan Perusahaan karena hal tersebut adalah hal yang tidak wajar dan benar bahwa quality iv tersebut tidak mungkin berubah sendiri, pasti ada seseorang dibaliknya yang entah mencampur atau mengganti minyak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. MAJIDI adalah yang bertanggungjawab di Kapal BG LM Kanamit yang mana Sdr. MAJIDI tersebut adalah selaku bosun atau kepala kapal, sementara Sdr. Sartono, Sdr. Yusran dan Sdr. M. Fahrudi adalah klasi/crew kapal tongkang kanamit, sementara Sdr. M. Radhie dan Sdr. Teguh sebagai bertanggungjawab di darat yaitu Sdr. Radhie selaku kepala bagian logistic, Sdr. Teguh sebagai anggota dari Sdr. Radhie yang mana tugas dan tanggungjawab Sdr. Radhie dan Sdr. Teguh bertanggungjawab terkait logistic, dan Sdr. Ahmad Baihaqi adalah operator jetty atau anak buah dari Sdr. Radhie yang terkadang ikut STS dengan kapal tongkang kanamit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sisa minyak RBDPO sebesar 19,062 Matrik Ton yang seharusnya dikembalikan ke daily tank PT. CBU karena pada saat dilakukan pengecekan terhadap sisa minyak yang ada di kapal hanya diperoleh 8,4 Matrik Ton dengan hasil pengujian quality iv yang berbeda dengan minyak RBDPO;
- bahwa sepengetahuan saksi Untuk ABK yang bertugas di kapal BG LM Kanamit saat STS minyak Olein yang juga membawa muatan minyak RBDPO sisa ekspor Kapal MT Philipa tersebut masih sama dan tidak berubah, yakni Sdr. MAJIDI selaku bosun kapal dan Sdr. YUSRAN, Sdr. SARTONO dan Sdr. M. FAHRUDI selaku klasi/crew kapal, serta ada

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan Sdr. AHMAD BAIHAQI selaku Field Operator yang ikut dalam kegiatan STS tersebut;

- bahwa sepengetahuan saksi Perkara RBDPO yang telah disidangkan sebelumnya, bahwa minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt Philipa yang berada di Slop P Kapal BG LM Kanamit karena belum sempat dipindahkan ke Daily Tank tersebut telah dijual oleh Sdr. MAJIDI yang bekerjasama dengan Sdr. M. RADHIE, Sdr. AHMAD BAIHAQI, Sdr. YUSRAN, Sdr. SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI kepada Terdakwa pada saat mereka selesai melakukan STS minyak Olein yang mana saat itu Kapal BG LM Kanamit tersebut juga ada membawa minyak RBDPO sisa ekspor tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi Sdr. ABDUL SAID dulu merupakan crew Kapal BG LM. Kanamit, namun yang bersangkutan sudah diberhentikan sejak bulan Agustus 2022 karena positif narkoba sehingga pada saat kejadian pengiriman minyak RBDPO pada bulan Desember 2022, Terdakwa bukan lagi karyawan PT. Pelayaran Lingga Marintama maupun crew Kapal BG LM. Kanamit;
- bahwa atas kejadian tersebut PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 267.673.293-, (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ir Anny Nurin Najma, ST Binti M. Masduki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku staf Internal Audit Downstream PT Citra Borneo Utama sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. CBU selaku pemilik Produk antara lain CPO, RBDPO, PFAD, STEARIEN, OLIEN yang dilakukan ekspor dengan menggunakan armada / BG LM tongkang milik PT. Lingga Marintama dan PT Pelayaran Senggora;
- Bahwa saksi melakukan audit Internal terkait dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen di PT CBU sejak hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 dan dilanjutkan sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
- Bahwa awal mula perusahaan melakukan audit yaitu terkait kegiatan Pada bulan Desember 2022 telah dilakukan pengiriman dengan metode Ship to ship (STS) menggunakan kapal BG LM Kanamit sebanyak 4.300 Matrik Ton yang mana ternyata kapal besar/mothervessel yaitu Kapal Mt. Philipa dari pihak pembeli tidak mampu menampung seluruh muatan minyak yang

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan hanya mampu menampung kurang lebih sekitar 4.250 Matrik ton sehingga ada sisa minyak RBDPO sekitar kurang lebih 53,932 Matrik Ton yang harus dikembalikan, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata minyak yang telah dikembalikan ke daily tank PT. CBU hanya sebanyak 34,870 Matrik Ton sehingga oleh saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan;

- Bahwa hubungan Kapal BG LM Kanamit yang dalam hal ini adalah milik PT. Pelayaran Lingga Marintama (PT. PLM) merupakan pihak ketiga yang digunakan oleh PT. CBU untuk mengantarkan produk minyak kepada pembeli dengan metode ship to ship di Tengah laut dengan kapal Mothervessel Mt. Philipa dari pembeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi Minyak yang sudah dimuat ke dalam kapal tongkang, minyak tersebut menjadi tanggungjawab MAJIDI selaku bosun/kepala kapal dan satu lagi perwakilan dari bagian logistik yang ikut STS;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi dan ditemukan Dari 53,932 Matrik Ton yang terdapat di dalam kapal tongkang telah benar dikeluarkan sebanyak 34,870 Matrik Ton untuk dikembalikan ke daily tank, sehingga seharusnya masih ada 19,062 Matrik Ton yang masih berada di dalam tongkang, namun yang didapati pada saat dilakukan pengeluaran sisa minyak yang ada di Kapal dengan dibantu oleh Sdr. MAJIDI selaku bosun kapal saat itu lalu dilakukan penimbangan di WB hanya didapati jumlahnya hanya sebanyak kurang lebih sekitar 8,4 Matrik Ton tetapi yang 8,4 Matrik Ton tersebut saat diujikan qualitynya sangat berbeda yaitu dari data sucofindo bahwa hasil quality iodine value (iv) minyak RBDPO saat SFAL Kapal Mt. Philipa menunjukkan angka 52,16, sementara hasil pengujian quality iv terhadap 8,4 Matrik Ton minyak tersebut dapat di rata-rata 55,83 yang mana berdasarkan hasil pengujian quality iv tersebut maka minyak tersebut sangat jauh untuk dikatakan minyak RBDPO;
- Bahwa sepengetahuan saksi Quality minyak yang naik dari 52 menjadi 55 tanpa adanya proses produksi bisa terjadi maka hal tersebut merugikan Perusahaan karena hal tersebut adalah hal yang tidak wajar dan benar bahwa quality iv tersebut tidak mungkin berubah sendiri, pasti ada seseorang dibaliknya yang entah mencampur atau mengganti minyak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. MAJIDI adalah yang bertanggungjawab di Kapal BG LM Kanamit yang mana Sdr. MAJIDI tersebut adalah selaku

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bosun atau kepala kapal, sementara Sdr. Sartono, Sdr. Yusran dan Sdr. M. Fahruzi adalah klasi/crew kapal tongkang kanamit, sementara Sdr. M. Radhie dan Sdr. Teguh sebagai bertanggungjawab di darat yaitu Sdr. Radhie selaku kepala bagian logistic, Sdr. Teguh sebagai anggota dari Sdr. Radhie yang mana tugas dan tanggungjawab Sdr. Radhie dan Sdr. Teguh bertanggungjawab terkait logistic, dan Sdr. Ahmad Baihaqi adalah operator jetty atau anak buah dari Sdr. Radhie yang terkadang ikut STS dengan kapal tongkang kanamit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sisa minyak RBDPO sebesar 19,062 Matrik Ton yan seharusnya dikembalikan ke daily tank PT. CBU karena pada saat dilakukan pengecekan terhadap sisa minyak yang ada di kapal hanya diperoleh 8,4 Matrik Ton dengan hasil pengujian quality iv yang berbeda dengan minyak RBDPO;
- bahwa sepengetahuan saksi Untuk ABK yang bertugas di kapal BG LM Kanamit saat STS minyak Olein yang juga membawa muatan minyak RBDPO sisa ekspor Kapal MT Philipa tersebut masih sama dan tidak berubah, yakni Sdr. MAJIDI selaku bosun kapal dan Sdr. YUSRAN, Sdr. SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI selaku klasi/crew kapal, serta ada tambahan Sdr. AHMAD BAIHAQI selaku Field Operator yang ikut dalam kegiatan STS tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi Perkara RBDPO yang telah disidangkan sebelumnya, bahwa minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt Philipa yang berada di Slop P Kapal BG LM Kanamit karena belum sempat dipindahkan ke Daily Tank tersebut telah dijual oleh Sdr. MAJIDI yang bekerjasama dengan Sdr. M. RADHIE, Sdr. AHMAD BAIHAQI, Sdr. YUSRAN, Sdr. SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI kepada Terdakwa pada saat mereka selesai melakukan STS minyak Olein yang mana saat itu Kapal BG LM Kanamit tersebut juga ada membawa minyak RBDPO sisa ekspor tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi Sdr. ABDUL SAID dulu merupakan crew Kapal BG LM. Kanamit, namun yang bersangkutan sudah diberhentikan sejak bulan Agustus 2022 karena positif narkoba sehingga pada saat kejadian pengiriman minyak RBDPO pada bulan Desember 2022, Terdakwa bukan lagi karyawan PT. Pelayaran Lingga Marintama maupun crew Kapal BG LM. Kanamit;
- bahwa atas kejadian tersebut PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 267.673.293-, (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Majidi Haryadi Bin Tarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Januari 2023 bertempat di Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi selaku Bosun di Kapal BG LM Kanamit dengan tugas dan tanggung jawab adalah Mengawasi kegiatan pemuatan dan pembongkaran cargo yang dimuat di Kapal BG LM Kanamit tersebut;
- Bahwa Kapal BG LM Kanamit adalah milik PT. PLM yang digunakan oleh PT. CBU untuk melakukan sts ekspor minyak;
- Bahwa berawal bulan Desember 2022, PT. CBU berdasarkan Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR Nomor: 02.PE-16.22.13191 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan berdasarkan Shipping Instruction MT. Philippa V.08/22 No. 135/SI/CBU-EXP/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 melakukan ekspor minyak RBDPO sebanyak 4.300 Matrik Ton dengan metode ship to ship menggunakan Kapal BG LM. Kanamit milik PT. Pelayaran Lingga Marintama (PT. PLM) yang mana Kapal BG LM. Kanamit tersebut dikepalai oleh Saksi MAJIDI HARYADI (berkas penuntutan terpisah) selaku bosun kapal dengan klasi/crew kapal antara lain Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, dan Sdr. M. FAHRUZI (berkas penuntutan terpisah) yang mana dari kegiatan ekspor tersebut masih terdapat sisa minyak RBDPO sebanyak 53,932 Matrik Ton atau 53.932 Kg. Selanjutnya minyak RBDPO sisa ekspor tersebut telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 34.870KG sehingga masih terdapat sisa 19.062Kg minyak RBDPO yang masih berada di Kapal BG LM Kanamit yang disimpan dalam Slop P, kemudian sekira bulan Januari 2023 Kapal BG LM Kanamit yang dikepalai oleh Saksi MAJIDI dan dibantu oleh para klasi yaitu Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI serta selaku operator jetty yang bertugas yakni Saksi AHMAD BAIHAQI (berkas penuntutan terpisah) kembali berlayar untuk melakukan ekspor minyak jenis Olein dengan keadaan minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 19.062Kg masih berada dalam Slop P Kapal BG LM Kanamit, selanjutnya saat Kapal BG LM Kanamit melakukan ekspor minyak Olein dengan keadaan masih membawa minyak

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBDPO sisa ekspor tersebut, saudara Abdul Said dihubungi oleh Saksi MAJIDI melalui telepon yang menyampaikan kepada bahwa ada barang berupa minyak RBDPO yang hendak dijual kepada Abdul Said yang mana telah memahami bahwa minyak dimaksud tersebut adalah minyak milik PT. CBU yang dibawa oleh Kapal BG LM Kanamit. Selanjutnya saudara Abdul Said langsung menyetujui untuk menerima penjualan yang dimaksud oleh Saksi MAJIDI tersebut yang mana Abdul Said kemudian langsung menghubungi Terdakwa untuk menawarkan minyak RBDPO kepadanya yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Abdul Said berkoordinasi dengan Sdr. AMAT selaku anak buah kapal milik Terdakwa untuk menerima minyak RBDPO dari Kapal BG LM Kanamit, setelah itu kapal milik Terdakwa tersebut pada bulan Januari sekira malam hari bertemu dengan kapal BG LM Kanamit di sekitar Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemindahan minyak RBDPO sisa ekspor yang dimuat dalam Kapal BG LM Kanamit dengan cara yakni Saksi MAJIDI dengan dibantu oleh Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, Sdr. M. FAHRUZI dan Saksi AHMAD BAIHAQI membuka segel yang terpasang di Slop P Kapal BG LM. Kanamit, kemudian mengeluarkan minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philipa yang ada di Slop P tersebut dengan menggunakan Mesin Robin, Mesin Pompa Celup dan selang dengan cara dengan memasukan pompa celup yang telah terhubung dengan selang yang disambungkan ke Mesin Robin dan setelah itu selang keluar dari mesin robin tersebut dikeluarkan dan diarahkan kepada perahu atau kapal penampungan milik Terdakwa tersebut, setelah minyak dirasa cukup, kedua kapal tersebut berpisah. Selanjutnya saudara Abdul Said menginformasikan kepada Saksi MAJIDI bahwa minyak RBDPO yang diterima adalah sejumlah kurang lebih 15 (lima belas ton), kemudian Abdul Said menerima uang pembayaran hasil jual beli minyak tersebut dari Terdakwa selanjutnya Abdul Said terlebih dahulu mengambil keuntungan dari pembayaran tersebut lalu membayarkan sisanya kepada Saksi MAJIDI dan selanjutnya oleh Saksi MAJIDI uang tersebut dibagikan kepada Saksi M. RADHIE, Saksi AHMAD BAIHAQI, Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI;

- Bahwa sisa penjualan minyak RBDPO sisa ekspor yang dilakukan tanpa ijin Perusahaan tersebut oleh Saksi MAJIDI di campur kembali dengan Olein tanpa seijin Perusahaan dengan tujuan minyak yang ada di slop P

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih sesuai dengan replas timbang yang telah dibuat oleh Saksi M. RADHIE dan anak buahnya yakni Sdr. TEGUH sebelumnya yang mana setelah dilakukan pengecekan/audit internal diketahui bahwa terdapat 2 (dua) lembar replas yang dibuat seolah-olah isinya benar tersebut dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 dan WB2/22/12/01693 tidak pernah ada pada tanggal 20 Desember 2022;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran dari Bagian Quality Control PT. CBU ternyata minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philippa yang berada di Slop P Kapal BG. LM. Kanamit memiliki Quality Iodine Value (IV) 55,83 yang mana hasil IV tersebut berbeda dengan IV dari minyak RBDPO yang diuji saat SFAL adalah 52,16 sehingga sisa minyak yang masih berada di dalam Slop P Kapal BG. LM. Kanamit tersebut bukan merupakan murni minyak RBDPO sisa ekspor ke kapal Mt. Philippa karena sebelumnya telah dicampur oleh Saksi MAJIDI dengan minyak jenis Olein sebagai modus untuk mengelabui kuantiti minyak RBDPO sisa ekspor ke kapal Mt. Philippa yang berada di Slop P yang sebelumnya telah dijual sebagian kepada Saksi ABDUL SAID tanpa ijin dari PT. CBU;
- Bahwa dari pengiriman ekspor minyak RBDPO ke kapal Mt. Philipa dengan menggunakan Kapal BG LM. Kanamit dengan metode pengiriman STS tersebut, PT. CBU seharusnya menerima kembali minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 53.932Kg, namun minyak RBDPO yang telah diterima di Daily Tank PT. CBU hanya sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa sebanyak 19.062Kg yang belum diterima oleh PT. CBU dan atas kejadian tersebut berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi HENDRI HENDRAWAN, Sdr. DAVID LUMBAN GAOL, dan Saksi Ir. ANNIY NURIN NAJMA PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 267.673.293-, (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sartono Bin Kurdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Januari 2023 bertempat di Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi selaku ABK di Kapal LM Kanamit dimana merupakan milik perusahaan PT Lingga Marintama;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal BG LM Kanamit adalah milik PT. PLM yang digunakan oleh PT. CBU untuk melakukan sts ekspor minyak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembelian atas minyak RBDPO tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal bulan Desember 2022, PT. CBU berdasarkan Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR Nomor: 02.PE-16.22.13191 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan berdasarkan Shipping Instruction MT. Philippa V.08/22 No. 135/SI/CBU-EXP/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 melakukan ekspor minyak RBDPO sebanyak 4.300 Matrik Ton dengan metode ship to ship menggunakan Kapal BG LM. Kanamit milik PT. Pelayaran Lingga Marintama (PT. PLM) yang mana Kapal BG LM. Kanamit tersebut dikepalai oleh Saksi MAJIDI HARYADI (berkas penuntutan terpisah) selaku bosun kapal dengan klasi/crew kapal antara lain Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, dan Sdr. M. FAHRUZI (berkas penuntutan terpisah) yang mana dari kegiatan ekspor tersebut masih terdapat sisa minyak RBDPO sebanyak 53,932 Matrik Ton atau 53.932 Kg. Selanjutnya minyak RBDPO sisa ekspor tersebut telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 34.870KG sehingga masih terdapat sisa 19.062Kg minyak RBDPO yang masih berada di Kapal BG LM Kanamit yang disimpan dalam Slop P, kemudian sekira bulan Januari 2023 Kapal BG LM Kanamit yang dikepalai oleh Saksi MAJIDI dan dibantu oleh para klasi yaitu Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI serta selaku operator jetty yang bertugas yakni Saksi AHMAD BAIHAQI (berkas penuntutan terpisah) kembali berlayar untuk melakukan ekspor minyak jenis Olein dengan keadaan minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 19.062Kg masih berada dalam Slop P Kapal BG LM Kanamit, selanjutnya saat Kapal BG LM Kanamit melakukan ekspor minyak Olein dengan keadaan masih membawa minyak RBDPO sisa ekspor tersebut, saudara Abdul Said dihubungi oleh Saksi MAJIDI melalui telepon yang menyampaikan kepada bahwa ada barang berupa minyak RBDPO yang hendak dijual kepada Abdul Said yang mana telah memahami bahwa minyak dimaksud tersebut adalah minyak milik PT. CBU yang dibawa oleh Kapal BG LM Kanamit. Selanjutnya saudara Abdul Said langsung menyetujui untuk menerima penjualan yang dimaksud oleh Saksi MAJIDI tersebut yang mana abdul said kemudian langsung menghubungi Terdakwa untuk menawarkan minyak RBDPO kepadanya yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga selanjutnya

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul said berkoordinasi dengan Sdr. AMAT selaku anak buah kapal milik Terdakwa untuk menerima minyak RBDPO dari Kapal BG LM Kanamit, setelah itu kapal milik Terdakwa tersebut pada bulan Januari sekira malam hari bertemu dengan kapal BG LM Kanamit di sekitar Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemindahan minyak RBDPO sisa ekspor yang dimuat dalam Kapal BG LM Kanamit dengan cara yakni Saksi MAJIDI dengan dibantu oleh Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, Sdr. M. FAHRUZI dan Saksi AHMAD BAIHAQI membuka segel yang terpasang di Slop P Kapal BG LM. Kanamit, kemudian mengeluarkan minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philipa yang ada di Slop P tersebut dengan menggunakan Mesin Robin, Mesin Pompa Celup dan selang dengan cara dengan memasukan pompa celup yang telah terhubung dengan selang yang disambungkan ke Mesin Robin dan setelah itu selang keluar dari mesin robin tersebut dikeluarkan dan diarahkan kepada perahu atau kapal penampungan milik Terdakwa tersebut, setelah minyak dirasa cukup, kedua kapal tersebut berpisah. Selanjutnya saudara Abdul said menginformasikan kepada Saksi MAJIDI bahwa minyak RBDPO yang diterima adalah sejumlah kurang lebih 15 (lima belas ton), kemudian Abdul Said menerima uang pembayaran hasil jual beli minyak tersebut dari Terdakwa selanjutnya abdul said terlebih dahulu mengambil keuntungan dari pembayaran tersebut lalu membayarkan sisanya kepada Saksi MAJIDI dan selanjutnya oleh Saksi MAJIDI uang tersebut dibagikan kepada Saksi M. RADHIE, Saksi AHMAD BAIHAQI, Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI;

- Bahwa sisa penjualan minyak RBDPO sisa ekspor yang dilakukan tanpa ijin Perusahaan tersebut oleh Saksi MAJIDI di campur kembali dengan Olein tanpa seijin Perusahaan dengan tujuan minyak yang ada di slop P tersebut masih sesuai dengan replas timbang yang telah dibuat oleh Saksi M. RADHIE dan anak buahnya yakni Sdr. TEGUH sebelumnya yang mana setelah dilakukan pengecekan/audit internal diketahui bahwa terdapat 2 (dua) lembar replas yang dibuat seolah-olah isinya benar tersebut dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 dan WB2/22/12/01693 tidak pernah ada pada tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran dari Bagian Quality Control PT. CBU ternyata minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philippa yang berada di Slop P Kapal BG. LM. Kanamit memiliki Quality Iodine

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Value (IV) 55,83 yang mana hasil IV tersebut berbeda dengan IV dari minyak RBDPO yang diuji saat SFAL adalah 52,16 sehingga sisa minyak yang masih berada di dalam Slop P Kapal BG. LM. Kanamit tersebut bukan merupakan murni minyak RBDPO sisa ekspor ke kapal Mt. Philippa karena sebelumnya telah dicampur oleh Saksi MAJIDI dengan minyak jenis Olein sebagai modus untuk mengelabui kuantiti minyak RBDPO sisa ekspor ke kapal Mt. Philippa yang berada di Slop P yang sebelumnya telah dijual sebagian kepada Saksi ABDUL SAID tanpa ijin dari PT. CBU;

- Bahwa dari hasil penjualan minyak RBDPO tersebut oleh saksi mendapatkan keuntungan Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa dari pengiriman ekspor minyak RBDPO ke kapal Mt. Philipa dengan menggunakan Kapal BG LM. Kanamit dengan metode pengiriman STS tersebut, PT. CBU seharusnya menerima kembali minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 53.932Kg, namun minyak RBDPO yang telah diterima di Daily Tank PT. CBU hanya sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa sebanyak 19.062Kg yang belum diterima oleh PT. CBU dan atas kejadian tersebut berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi HENDRI HENDRAWAN, Sdr. DAVID LUMBAN GAOL, dan Saksi Ir. ANNIY NURIN NAJMA PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 267.673.293-, (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Abdul said Bin Dirmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Januari 2023 bertempat di Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi selaku Section Head Logistik PT. CBU dengan tugas dan tanggung jawab pada setiap kegiatan oprasional terkait dengan Jetty, Penerimaan dan pengeluaran Produk Minyak Kelapa sawit berjalan dengan sebagaimana mestinya dan diketahui oleh direktur Opresional;
- Bahwa Kapal BG LM Kanamit adalah milik PT. PLM yang digunakan oleh PT. CBU untuk melakukan sts ekspor minyak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembelian atas minyak RBDPO tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa berawal bulan Desember 2022, PT. CBU berdasarkan Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR Nomor: 02.PE-16.22.13191 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan berdasarkan Shipping Instruction MT. Philippa V.08/22 No. 135/SI/CBU-EXP/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 melakukan ekspor minyak RBDPO sebanyak 4.300 Matrik Ton dengan metode ship to ship menggunakan Kapal BG LM. Kanamit milik PT. Pelayaran Lingga Marintama (PT. PLM) yang mana Kapal BG LM. Kanamit tersebut dikepalai oleh Saksi MAJIDI HARYADI (berkas penuntutan terpisah) selaku bosun kapal dengan klasi/crew kapal antara lain Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, dan Sdr. M. FAHRUZI (berkas penuntutan terpisah) yang mana dari kegiatan ekspor tersebut masih terdapat sisa minyak RBDPO sebanyak 53,932 Matrik Ton atau 53.932 Kg. Selanjutnya minyak RBDPO sisa ekspor tersebut telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 34.870KG sehingga masih terdapat sisa 19.062Kg minyak RBDPO yang masih berada di Kapal BG LM Kanamit yang disimpan dalam Slop P, kemudian sekira bulan Januari 2023 Kapal BG LM Kanamit yang dikepalai oleh Saksi MAJIDI dan dibantu oleh para klasi yaitu Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI serta selaku operator jetty yang bertugas yakni Saksi AHMAD BAIHAQI (berkas penuntutan terpisah) kembali berlayar untuk melakukan ekspor minyak jenis Olein dengan keadaan minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 19.062Kg masih berada dalam Slop P Kapal BG LM Kanamit, selanjutnya saat Kapal BG LM Kanamit melakukan ekspor minyak Olein dengan keadaan masih membawa minyak RBDPO sisa ekspor tersebut, saudara Abdul Said dihubungi oleh Saksi MAJIDI melalui telepon yang menyampaikan kepada bahwa ada barang berupa minyak RBDPO yang hendak dijual kepada Abdul Said yang mana telah memahami bahwa minyak dimaksud tersebut adalah minyak milik PT. CBU yang dibawa oleh Kapal BG LM Kanamit. Selanjutnya saudara Abdul Said langsung menyetujui untuk menerima penjualan yang dimaksud oleh Saksi MAJIDI tersebut yang mana Abdul said kemudian langsung menghubungi Terdakwa untuk menawarkan minyak RBDPO kepadanya yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Abdul said berkoordinasi dengan Sdr. AMAT selaku anak buah kapal milik Terdakwa untuk menerima minyak RBDPO dari Kapal BG LM Kanamit, setelah itu kapal milik Terdakwa tersebut pada bulan Januari sekira malam hari bertemu dengan kapal BG

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LM Kanamit di sekitar Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemindahan minyak RBDPO sisa ekspor yang dimuat dalam Kapal BG LM Kanamit dengan cara yakni Saksi MAJIDI dengan dibantu oleh Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, Sdr. M. FAHRUZI dan Saksi AHMAD BAIHAQI membuka segel yang terpasang di Slop P Kapal BG LM. Kanamit, kemudian mengeluarkan minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philipa yang ada di Slop P tersebut dengan menggunakan Mesin Robin, Mesin Pompa Celup dan selang dengan cara dengan memasukan pompa celup yang telah terhubung dengan selang yang disambungkan ke Mesin Robin dan setelah itu selang keluar dari mesin robin tersebut dikeluarkan dan diarahkan kepada perahu atau kapal penampungan milik Terdakwa tersebut, setelah minyak dirasa cukup, kedua kapal tersebut berpisah. Selanjutnya saudara Abdul said menginformasikan kepada Saksi MAJIDI bahwa minyak RBDPO yang diterima adalah sejumlah kurang lebih 15 (lima belas ton), kemudian Abdul Said menerima uang pembayaran hasil jual beli minyak tersebut dari Terdakwa selanjutnya abdul said terlebih dahulu mengambil keuntungan dari pembayaran tersebut lalu membayarkan sisanya kepada Saksi MAJIDI dan selanjutnya oleh Saksi MAJIDI uang tersebut dibagikan kepada Saksi M. RADHIE, Saksi AHMAD BAIHAQI, Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI;

- Bahwa sisa penjualan minyak RBDPO sisa ekspor yang dilakukan tanpa ijin Perusahaan tersebut oleh Saksi MAJIDI di campur kembali dengan Olein tanpa seijin Perusahaan dengan tujuan minyak yang ada di slop P tersebut masih sesuai dengan replas timbang yang telah dibuat oleh Saksi M. RADHIE dan anak buahnya yakni Sdr. TEGUH sebelumnya yang mana setelah dilakukan pengecekan/audit internal diketahui bahwa terdapat 2 (dua) lembar replas yang dibuat seolah-olah isinya benar tersebut dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 dan WB2/22/12/01693 tidak pernah ada pada tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran dari Bagian Quality Control PT. CBU ternyata minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philippa yang berada di Slop P Kapal BG. LM. Kanamit memiliki Quality Iodine Value (IV) 55,83 yang mana hasil IV tersebut berbeda dengan IV dari minyak RBDPO yang diuji saat SFAL adalah 52,16 sehingga sisa minyak yang masih berada di dalam Slop P Kapal BG. LM. Kanamit tersebut bukan merupakan murni minyak RBDPO sisa ekspor ke kapal Mt. Philippa karena

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dicampur oleh Saksi MAJIDI dengan minyak jenis Olein sebagai modus untuk mengelabui kuantiti minyak RBDPO sisa ekspor ke kapal Mt. Philippa yang berada di Slop P yang sebelumnya telah dijual sebagian kepada Saksi ABDUL SAID tanpa izin dari PT. CBU;

- Bahwa dari hasil pembelian minyak RBDPO tersebut oleh Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) Ton;
- Bahwa dari hasil penjualan minyak RBDPO tersebut oleh saksi mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa dari pengiriman ekspor minyak RBDPO ke kapal Mt. Philipa dengan menggunakan Kapal BG LM. Kanamit dengan metode pengiriman STS tersebut, PT. CBU seharusnya menerima kembali minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 53.932Kg, namun minyak RBDPO yang telah diterima di Daily Tank PT. CBU hanya sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa sebanyak 19.062Kg yang belum diterima oleh PT. CBU dan atas kejadian tersebut berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi HENDRI HENDRAWAN, Sdr. DAVID LUMBAN GAOL, dan Saksi Ir. ANNIY NURIN NAJMA PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 267.673.293,-, (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AJI CAHYONO BIN WARJAN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Januari 2023 bertempat di Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian atas minyak RBDPO tersebut sebanyak kurang lebih 15 Ton;
- Bahwa berawal Saksi ABDUL SAID menghubungi Terdakwa untuk menawarkan minyak RBDPO kepadanya yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa telah memahami bahwa minyak dimaksud tersebut adalah minyak milik PT. CBU yang dibawa oleh Kapal BG LM Kanamit sehingga selanjutnya Saksi ABDUL SAID berkoordinasi dengan Sdr. AMAT selaku anak buah kapal milik Terdakwa untuk menerima minyak RBDPO dari Kapal BG LM Kanamit, setelah itu kapal milik Terdakwa tersebut pada bulan Januari sekira malam hari

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan kapal BG LM Kanamit di sekitar Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemindahan minyak RBDPO sisa ekspor yang dimuat dalam Kapal BG LM Kanamit dengan cara yakni Saksi MAJIDI dengan dibantu oleh Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, Sdr. M. FAHRUZI dan Saksi AHMAD BAIHAQI membuka segel yang terpasang di Slop P Kapal BG LM. Kanamit, kemudian mengeluarkan minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philipa yang ada di Slop P tersebut dengan menggunakan Mesin Robin, Mesin Pompa Celup dan selang dengan cara dengan memasukan pompa celup yang telah terhubung dengan selang yang disambungkan ke Mesin Robin dan setelah itu selang keluar dari mesin robin tersebut dikeluarkan dan diarahkan kepada perahu atau kapal penampungan milik Terdakwa tersebut, setelah minyak dirasa cukup, kedua kapal tersebut berpisah. Selanjutnya Saksi ABDUL SAID menginformasikan kepada Saksi MAJIDI bahwa minyak RBDPO yang diterima adalah sejumlah kurang lebih 15 (lima belas ton), kemudian Saksi ABDUL SAID menerima uang pembayaran hasil jual beli minyak tersebut dari Terdakwa sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ABDUL SAID terlebih dahulu mengambil keuntungan dari pembayaran tersebut lalu membayarkan sisanya kepada Saksi MAJIDI dan selanjutnya oleh Saksi MAJIDI uang tersebut dibagikan kepada Saksi M. RADHIE, Saksi AHMAD BAIHAQI, Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI;

- Bahwa selain minyak RBDPO Terdakwa juga pernah membeli minyak Olien dari Saksi ABDUL SAID seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogramnya jadi dengan total keseluruhan sebanyak 1 ton tersebut Terdakwa membayar kepada Saksi ABDUL SAID sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa terhadap pembelian 15 (lima belas) ton minyak RBDPO adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum dengan total keseluruhan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu untuk pembelian 1 ton minyak olien Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengiriman ekspor minyak RBDPO ke kapal Mt. Philipa dengan menggunakan Kapal BG LM. Kanamit dengan metode pengiriman STS tersebut, PT. CBU seharusnya menerima kembali minyak RBDPO sisa

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor sebanyak 53.932Kg, namun minyak RBDPO yang telah diterima di Daily Tank PT. CBU hanya sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa sebanyak 19.062Kg yang belum diterima oleh PT. CBU dan atas kejadian tersebut berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi HENDRI HENDRAWAN dan Saksi Ir. ANNIY NURIN NAJMA PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 267.673.293-, (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- Bahwa tindakan terdakwa yang membeli minyak RBDPO tersebut tidak mendapatkan ijin dari Perusahaan PT CBU;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- Hasil Audit Internal Pt. Cbu;
- 2 (dua) Lembar Replas Timbang Palsu Pt. Sbi;
- 5 (lima) Lembar Replas Timbang Asli Pt. Sbi;
- Berita Acara Rob Rbd Palm Oil Mt. Philipa Tanggal 20 Desember 2022;
- Statement Of Cargo Kapal Bg Lm. Kanamit Tanggal 15 Desember 2022 Dari Pt. Sucofindo;
- Berita Acara Kronologis Loading Bg Lm. Kanamit;
- 1 (satu) Lembar Shore Sounding Report For Loading;
- 1 (satu) Lembar Ship's Tank Quantity Report;
- 1 (satu) Lembar Tank Quantity Report;
- 1 (satu) Lembar Sounding / Ullage Report;
- 2 (dua) Lembar Quality Shipment Outgoing;
- 1 (satu) Lembar Special Analysis;
- 1 (satu) lembar Certificate Of Analysis Pt. Sucofindo Tanggal 20 Desember 2022;
- 1 (satu) Certificate Of Inspection Pt. Sucofindo Tanggal 04 Juli 2023;
- 1 (satu) Buku Tank Sounding Table Cprob. Lm. Kanamit;
- Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional Kapal Lm. Kanamit Dari Biro Klasifikasi Indonesia;
- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An M. Radhie;
- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An Teguh Susanto;
- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Majidi Haryadi;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Lembar Ibc Tank Yang Berisi Campuran Minyak Rbdpo Dan Minyak Olien;
- Perjanjian Sewa Menyewa Tugboat Dan Tongkang Antara Pt. Pelayaran Lingga Marintama Dengan Pt. Citra Borneo Utama Nomor : 01 / Lgl / Plm-cbu / I / 2022, Tanggal 03 Januari 2022;
- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Ahmad Baihaqi;
- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Yusran 24. Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Sartono;
- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. M. Fahruzi;
- 1 (satu) Unit Mobil Geely Emgrand 7 Warna Merah Maroon Tanpa Plat Nomor;
- 1 (satu) Unit Speed Boat Warna Hijau Putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Januari 2023 bertempat di Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian atas minyak RBDPO tersebut sebanyak kurang lebih 15 Ton;
- Bahwa berawal sekira bulan Desember 2022, PT. CBU melakukan ekspor minyak RBDPO sebanyak 4.300 Matrik Ton dengan metode *ship to ship* (STS) menggunakan Kapal BG LM. Kanamit milik PT. Pelayaran Lingga Marintama (PT. PLM) yang mana Kapal BG LM. Kanamit tersebut dikepalai oleh Saksi MAJIDI HARYADI (*berkas penuntutan terpisah*) selaku bosun kapal dengan klasi/crew kapal antara lain Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, dan Sdr. M. FAHRUZI (*berkas penuntutan terpisah*) yang mana dari kegiatan ekspor tersebut masih terdapat sisa minyak RBDPO sebanyak 53,932 Matrik Ton atau 53.932 Kg. Selanjutnya minyak RBDPO sisa ekspor tersebut telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa 19.062Kg minyak RBDPO yang masih berada di Kapal BG LM Kanamit yang disimpan dalam Slop P. Selanjutnya sekira bulan Januari 2023 Kapal BG LM Kanamit yang

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepalai oleh Saksi MAJIDI dan dibantu oleh para saksi yaitu Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI serta selaku operator jetty yang bertugas yakni Saksi AHMAD BAIHAQI (*berkas penuntutan terpisah*) kembali berlayar untuk melakukan ekspor minyak jenis Olein dengan keadaan minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 19.062Kg masih berada dalam Slop P Kapal BG LM Kanamit, kemudian pada bulan Januari 2023 saat Kapal BG LM Kanamit melakukan ekspor minyak Olein dengan keadaan masih membawa minyak RBDPO sisa ekspor tersebut, Saksi MAJIDI menghubungi Saksi ABDUL SAID (*berkas penuntutan terpisah*) untuk menyampaikan bahwa ada barang berupa minyak RBDPO yang hendak dijual kepada Saksi ABDUL SAID. Selanjutnya Saksi ABDUL SAID langsung menyetujui untuk menerima penjualan yang dimaksud oleh Saksi MAJIDI tersebut yang mana Saksi ABDUL SAID kemudian langsung menghubungi Terdakwa untuk menawarkan minyak RBDPO kepadanya yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa telah memahami bahwa minyak dimaksud tersebut adalah minyak milik PT. CBU yang dibawa oleh Kapal BG LM Kanamit sehingga selanjutnya Saksi ABDUL SAID berkoordinasi dengan Sdr. AMAT selaku anak buah kapal milik Terdakwa untuk menerima minyak RBDPO dari Kapal BG LM Kanamit, setelah itu kapal milik Terdakwa tersebut pada bulan Januari sekira malam hari bertemu dengan kapal BG LM Kanamit di sekitar Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemindahan minyak RBDPO sisa ekspor yang dimuat dalam Kapal BG LM Kanamit dengan cara yakni Saksi MAJIDI dengan dibantu oleh Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, Sdr. M. FAHRUZI dan Saksi AHMAD BAIHAQI membuka segel yang terpasang di Slop P Kapal BG LM Kanamit, kemudian mengeluarkan minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philipa yang ada di Slop P tersebut dengan menggunakan Mesin Robin, Mesin Pompa Celup dan selang dengan cara dengan memasukkan pompa celup yang telah terhubung dengan selang yang disambungkan ke Mesin Robin dan setelah itu selang keluar dari mesin robin tersebut dikeluarkan dan diarahkan kepada perahu atau kapal penampungan milik Terdakwa tersebut, setelah minyak dirasa cukup, kedua kapal tersebut berpisah. Selanjutnya Saksi ABDUL SAID menginformasikan kepada Saksi MAJIDI bahwa minyak RBDPO yang diterima adalah sejumlah kurang lebih 15 (lima belas ton), kemudian Saksi ABDUL SAID menerima uang pembayaran hasil jual beli minyak tersebut

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ABDUL SAID terlebih dahulu mengambil keuntungan dari pembayaran tersebut lalu membayarkan sisanya kepada Saksi MAJIDI dan selanjutnya oleh Saksi MAJIDI uang tersebut dibagikan kepada Saksi M. RADHIE, Saksi AHMAD BAIHAQI, Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI;

- Bahwa selain minyak RBDPO Terdakwa juga pernah membeli minyak Olien dari Saksi ABDUL SAID seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogramnya jadi dengan total keseluruhan sebanyak 1 ton tersebut Terdakwa membayar kepada Saksi ABDUL SAID sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa terhadap pembelian 15 (lima belas) ton minyak RBDPO adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum dengan total keseluruhan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu untuk pembelian 1 ton minyak olien Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengiriman ekspor minyak RBDPO ke kapal Mt. Philipa dengan menggunakan Kapal BG LM. Kanamit dengan metode pengiriman STS tersebut, PT. CBU seharusnya menerima kembali minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 53.932Kg, namun minyak RBDPO yang telah diterima di Daily Tank PT. CBU hanya sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa sebanyak 19.062Kg yang belum diterima oleh PT. CBU dan atas kejadian tersebut berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi HENDRI HENDRAWAN dan Saksi Ir. ANNIY NURIN NAJMA PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 267.673.293,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa tindakan terdakwa yang membeli minyak RBDPO tersebut tidak mendapatkan ijin dari Perusahaan PT CBU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yaitu:

- Kumulatif Kesatu: Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
- Kumulatif Kedua: Melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat kumulatif “*antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain harus dibuktikan secara menyeluruh dan utuh*”, (lihat buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kumulatif kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **AJI CAHYONO BIN WARJAN**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **AJI CAHYONO BIN WARJA**, dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh elemen unsur ini, namun cukup memenuhi salah satu elemen unsur, maka terdakwa dianggap terbukti memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Januari 2023 bertempat di Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana berawal sekira bulan Desember 2022, PT. CBU melakukan ekspor minyak RBDPO sebanyak 4.300 Matrik Ton dengan metode *ship to ship* (STS) menggunakan Kapal BG LM. Kanamit milik PT. Pelayaran Lingga Marintama (PT. PLM) yang mana Kapal BG LM. Kanamit tersebut dikepalai oleh Saksi MAJIDI HARYADI (*berkas penuntutan terpisah*) selaku bosun kapal dengan klasi/crew kapal antara lain Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, dan Sdr. M. FAHRUZI (*berkas penuntutan terpisah*) yang mana dari kegiatan ekspor tersebut masih terdapat sisa minyak RBDPO sebanyak 53,932 Matrik Ton atau 53.932 Kg. Selanjutnya minyak RBDPO sisa ekspor tersebut telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa 19.062Kg minyak RBDPO yang masih berada di Kapal BG LM Kanamit yang disimpan dalam Slop P. Selanjutnya sekira bulan Januari 2023 Kapal BG LM Kanamit yang dikepalai oleh Saksi MAJIDI dan dibantu oleh para klasi yaitu Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI serta selaku operator jetty yang bertugas yakni Saksi AHMAD BAIHAQI (*berkas penuntutan terpisah*) kembali berlayar untuk melakukan ekspor minyak jenis Olein dengan keadaan minyak RBDPO sisa ekspor sebanyak 19.062Kg masih berada dalam Slop P Kapal BG LM Kanamit, kemudian pada bulan Januari 2023 saat Kapal BG LM Kanamit melakukan ekspor minyak Olein dengan keadaan masih membawa minyak RBDPO sisa ekspor tersebut, Saksi MAJIDI menghubungi Saksi ABDUL

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID (*berkas penuntutan terpisah*) untuk menyampaikan bahwa ada barang berupa minyak RBDPO yang hendak dijual kepada Saksi ABDUL SAID. Selanjutnya Saksi ABDUL SAID langsung menyetujui untuk menerima penjualan yang dimaksud oleh Saksi MAJIDI tersebut yang mana Saksi ABDUL SAID kemudian langsung menghubungi Terdakwa untuk menawarkan minyak RBDPO kepadanya yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa telah memahami bahwa minyak dimaksud tersebut adalah minyak milik PT. CBU yang dibawa oleh Kapal BG LM Kanamit sehingga selanjutnya Saksi ABDUL SAID berkoordinasi dengan Sdr. AMAT selaku anak buah kapal milik Terdakwa untuk menerima minyak RBDPO dari Kapal BG LM Kanamit, setelah itu kapal milik Terdakwa tersebut pada bulan Januari sekira malam hari bertemu dengan kapal BG LM Kanamit di sekitar Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemindahan minyak RBDPO sisa ekspor yang dimuat dalam Kapal BG LM Kanamit dengan cara yakni Saksi MAJIDI dengan dibantu oleh Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, Sdr. M. FAHRUZI dan Saksi AHMAD BAIHAQI membuka segel yang terpasang di Slop P Kapal BG LM. Kanamit, kemudian mengeluarkan minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philipa yang ada di Slop P tersebut dengan menggunakan Mesin Robin, Mesin Pompa Celup dan selang dengan cara dengan memasukan pompa celup yang telah terhubung dengan selang yang disambungkan ke Mesin Robin dan setelah itu selang keluar dari mesin robin tersebut dikeluarkan dan diarahkan kepada perahu atau kapal penampungan milik Terdakwa tersebut, setelah minyak dirasa cukup, kedua kapal tersebut berpisah. Selanjutnya Saksi ABDUL SAID menginformasikan kepada Saksi MAJIDI bahwa minyak RBDPO yang diterima adalah sejumlah kurang lebih 15 (lima belas ton), kemudian Saksi ABDUL SAID menerima uang pembayaran hasil jual beli minyak tersebut dari Terdakwa sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ABDUL SAID terlebih dahulu mengambil keuntungan dari pembayaran tersebut lalu membayarkan sisanya kepada Saksi MAJIDI dan selanjutnya oleh Saksi MAJIDI uang tersebut dibagikan kepada Saksi M. RADHIE, Saksi AHMAD BAIHAQI, Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan elemen kesatuan dalam unsur kedua ini yaitu “barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh karena kejahatan” adalah unsur yang bersifat subjektif atau perorangan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan Terdakwa, dan dalam elemen unsur ini terdapat 2 (dua) bentuk corak kesalahan secara sekaligus yaitu :

- Dolus, apabila Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki (*willens et wetten*) bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;
- Culpaa, apabila Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal mana dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Saksi ABDUL SAID menghubungi Terdakwa untuk menawarkan minyak RBDPO kepadanya yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa telah memahami bahwa minyak dimaksud tersebut adalah minyak milik PT. CBU yang dibawa oleh Kapal BG LM Kanamit sehingga selanjutnya Saksi ABDUL SAID berkoordinasi dengan Sdr. AMAT selaku anak buah kapal milik Terdakwa untuk menerima minyak RBDPO dari Kapal BG LM Kanamit, setelah itu kapal milik Terdakwa tersebut pada bulan Januari sekira malam hari bertemu dengan kapal BG LM Kanamit di sekitar Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemindahan minyak RBDPO sisa ekspor yang dimuat dalam Kapal BG LM Kanamit dengan cara yakni Saksi MAJIDI dengan dibantu oleh Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, Sdr. M. FAHRUZI dan Saksi AHMAD BAIHAQI membuka segel yang terpasang di Slop P Kapal BG LM. Kanamit, kemudian mengeluarkan minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philipa yang ada di Slop P tersebut dengan menggunakan Mesin Robin, Mesin Pompa Celup dan selang dengan cara dengan memasukan pompa celup yang telah terhubung dengan selang yang disambungkan ke Mesin Robin dan setelah itu selang keluar dari mesin robin tersebut dikeluarkan dan diarahkan kepada perahu atau kapal penampungan milik Terdakwa tersebut, setelah minyak dirasa cukup, kedua kapal tersebut berpisah. Selanjutnya Saksi ABDUL SAID menginformasikan kepada Saksi MAJIDI bahwa minyak RBDPO yang diterima adalah sejumlah kurang lebih 15 (lima belas ton), kemudian Saksi ABDUL SAID menerima uang pembayaran hasil jual beli minyak tersebut dari Terdakwa sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ABDUL SAID terlebih dahulu mengambil keuntungan dari pembayaran tersebut lalu membayarkan sisanya kepada Saksi MAJIDI dan selanjutnya oleh Saksi MAJIDI uang tersebut dibagikan kepada Saksi M. RADHIE, Saksi AHMAD BAIHAQI, Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI, hal mana keuntungan yang didapat oleh Terdakwa terhadap pembelian 15 (lima belas) ton minyak RBDPO adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total keseluruhan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu untuk pembelian 1 ton minyak olien Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa secara nyata dan secara sadar mengetahui bahwa tindakan Terdakwa yang membeli Minyak RBDPO milik perusahaan PT CBU tanpa ijin dari perusahaan PT CBU tersebut adalah merupakan hasil perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa dalam pertimbangan sebelumnya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut oleh karena terhadap pertimbangan unsur barang siapa tersebut sudah merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh elemen unsur ini, namun cukup memenuhi salah satu elemen unsur, maka terdakwa dianggap terbukti memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal mana dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa adapun cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Saksi ABDUL SAID menghubungi Terdakwa untuk menawarkan minyak RBDPO kepadanya yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa telah memahami bahwa minyak dimaksud tersebut adalah minyak milik PT. CBU yang dibawa oleh Kapal BG LM Kanamit sehingga selanjutnya Saksi ABDUL SAID berkoordinasi dengan Sdr. AMAT selaku anak buah kapal milik Terdakwa untuk menerima minyak RBDPO dari Kapal BG LM Kanamit, setelah itu kapal milik Terdakwa tersebut pada bulan Januari sekira malam hari bertemu dengan kapal BG LM Kanamit di sekitar Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemindahan minyak RBDPO sisa ekspor yang dimuat dalam Kapal BG LM Kanamit dengan cara yakni Saksi MAJIDI dengan dibantu oleh Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO, Sdr. M. FAHRUZI dan Saksi AHMAD BAIHAQI membuka segel yang terpasang di Slop P Kapal BG LM. Kanamit, kemudian mengeluarkan minyak RBDPO sisa ekspor kapal Mt. Philipa yang ada di Slop P tersebut dengan menggunakan Mesin Robin, Mesin Pompa Celup dan selang dengan cara dengan memasukan pompa celup yang telah terhubung dengan selang yang disambungkan ke Mesin Robin dan setelah itu selang keluar dari mesin robin tersebut dikeluarkan dan diarahkan kepada perahu atau kapal penampungan milik Terdakwa tersebut, setelah minyak dirasa cukup, kedua kapal tersebut berpisah. Selanjutnya Saksi ABDUL SAID menginformasikan kepada Saksi MAJIDI bahwa minyak RBDPO yang diterima adalah sejumlah kurang lebih 15 (lima belas ton), kemudian Saksi ABDUL SAID menerima uang pembayaran hasil jual beli minyak tersebut dari Terdakwa sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ABDUL SAID terlebih dahulu mengambil keuntungan dari pembayaran tersebut lalu membayarkan sisanya kepada Saksi MAJIDI dan selanjutnya oleh Saksi MAJIDI uang tersebut dibagikan kepada Saksi M. RADHIE, Saksi AHMAD BAIHAQI, Saksi YUSRAN, Saksi SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI, hal mana keuntungan yang didapat oleh Terdakwa terhadap pembelian 15 (lima belas) ton minyak RBDPO adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum dengan total keseluruhan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu untuk pembelian 1 ton minyak olien Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa secara nyata dan secara sadar mengetahui bahwa tindakan Terdakwa yang membeli Minyak RBDPO milik perusahaan PT CBU tanpa ijin dari perusahaan PT CBU tersebut adalah merupakan hasil perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dimana semua sub unsur dalam unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan agar diringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yaitu:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa dapat kembali lagi beraktifitas dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Pasal 480 ayat (2) KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. Hasil Audit Internal Pt. Cbu;
 2. 2 (dua) Lembar Replas Timbang Palsu Pt. Sbi;
 3. 5 (lima) Lembar Replas Timbang Asli Pt. Sbi;
 4. Berita Acara Rob Rbd Palm Oil Mt. Philipa Tanggal 20 Desember 2022;
 5. Statement Of Cargo Kapal Bg Lm. Kanamit Tanggal 15 Desember 2022 Dari Pt. Sucofindo;
 6. Berita Acara Kronologis Loading Bg Lm. Kanamit;
 7. 1 (satu) Lembar Shore Sounding Report For Loading;
 8. 1 (satu) Lembar Ship's Tank Quantity Report;
 9. 1 (satu) Lembar Tank Quantity Report;
 10. 1 (satu) Lembar Sounding / Ullage Report;
 11. 2 (dua) Lembar Quality Shipment Outgoing;
 12. 1 (satu) Lembar Special Analysis;
 13. 1 (satu) lembar Certificate Of Analysis Pt. Sucofindo Tanggal 20 Desember 2022;
 14. 1 (satu) Certificate Of Inspection Pt. Sucofindo Tanggal 04 Juli 2023;
 15. 1 (satu) Buku Tank Sounding Table Cpob. Lm. Kanamit;
 16. Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional Kapal Lm. Kanamit Dari Biro Klasifikasi Indonesia;
 17. Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An M. Radhie;
 18. Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An Teguh Susanto;
- adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rendi Hermansyah Bin Darmawansyah, maka dikembalikan kepada

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rendi Hermansyah Bin Darmawansyah;

19. Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Majidi Haryadi;

20. 10 (sepuluh) Lembar Ibc Tank Yang Berisi Campuran Minyak Rbdpo Dan Minyak Oliem;

21. Perjanjian Sewa Menyewa Tugboat Dan Tongkang Antara Pt. Pelayaran Lingga Marintama Dengan Pt. Citra Borneo Utama Nomor : 01 / Lgl / Plm-cbu / I / 2022, Tanggal 03 Januari 2022;

22. Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Ahmad Baihaqi;

23. Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Yusran 24. Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Sartono;

24. Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. M. Fahrudi;

Adalah barang bukti milik PT CBI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada perusahaan PT CBI melalui saksi M. Hendri Hendrawan Bin Taufikurrahman;

25. 1 (satu) Unit Mobil Geely Emgrand 7 Warna Merah Maroon Tanpa Plat Nomor;

26. 1 (satu) Unit Speed Boat Warna Hijau Putih;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa namun tidak memiliki keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI CAHYONO BIN WARJAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil Audit Internal Pt. Cbu;
 - 2 (dua) Lembar Replas Timbang Palsu Pt. Sbi;
 - 5 (lima) Lembar Replas Timbang Asli Pt. Sbi;
 - Berita Acara Rob Rbd Palm Oil Mt. Philipa Tanggal 20 Desember 2022;
 - Statement Of Cargo Kapal Bg Lm. Kanamit Tanggal 15 Desember 2022 Dari Pt. Sucofindo;
 - Berita Acara Kronologis Loading Bg Lm. Kanamit;
 - 1 (satu) Lembar Shore Sounding Report For Loading;
 - 1 (satu) Lembar Ship's Tank Quantity Report;
 - 1 (satu) Lembar Tank Quantity Report;
 - 1 (satu) Lembar Sounding / Ullage Report;
 - 2 (dua) Lembar Quality Shipment Outgoing;
 - 1 (satu) Lembar Special Analysis;
 - 1 (satu) lembar Certificate Of Analysis Pt. Sucofindo Tanggal 20 Desember 2022;
 - 1 (satu) Certificate Of Inspection Pt. Sucofindo Tanggal 04 Juli 2023;
 - 1 (satu) Buku Tank Sounding Table Cpob. Lm. Kanamit;
 - Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional Kapal Lm. Kanamit Dari Biro Klasifikasi Indonesia;
 - Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An M. Radhie;
 - Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An Teguh Susanto;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rendi Hermansyah Bin Darmawansyah;

- Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Majidi Haryadi;
 - 10 (sepuluh) Lembar Ibc Tank Yang Berisi Campuran Minyak Rbdpo Dan Minyak Olien;
 - Perjanjian Sewa Menyewa Tugboat Dan Tongkang Antara Pt. Pelayaran Lingga Marintama Dengan Pt. Citra Borneo Utama Nomor : 01 / Lgl / Plm-cbu / I / 2022, Tanggal 03 Januari 2022;
 - Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Ahmad Baihaqi;
 - Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Yusran 24. Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. Sartono;
 - Surat Pengangkatan Karyawan Dan Slip Gaji An. M. Fahrudi;
- Dikembalikan kepada perusahaan PT CBI melalui saksi M. Hendri Hendrawan Bin Taufikurrahman;
- 1 (satu) Unit Mobil Geely Emgrand 7 Warna Merah Maroon Tanpa Plat Nomor;
 - 1 (satu) Unit Speed Boat Warna Hijau Putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh IKHA TINA.S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H. dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh RESKIAH DWI WIRANINGTYAS PASANDARAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H., IKHA TINA, S.H.,M.Hum

TTD

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

HARIYANTO

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pbu